



KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
Nomor : W3-Mil01/ 02 /Kep /I/2023
Tentang
PEJABAT HUMAS
PADA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA
KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA

Menimbang : 1. Bahwa dalam rangka peningkatan pelaksanaan tata kelola pemerintahan yang baik dan untuk meningkatkan kinerja pelaksanaan tugas dan fungsi Pengadilan Militer III-12 Surabaya maka dipandang perlu menunjuk Pejabat sebagai Juru Bicara / Humas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

2. Bahwa keterbukaan dan pelayanan informasi yang efektif dan efisien merupakan komitmen dari Pengadilan Militer III-12 Surabaya dalam melaksanakan reformasi birokrasi di lingkungan Mahkamah Agung RI dan empat lingkungan peradilan di bawahnya;

Mengingat : 1. Undang-Undang nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik;

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2-144/KMA/SK/VIII/2022 tanggal 30 Agustus 2022 tentang Standar Pelayanan Informasi Publik di Pengadilan.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA TENTANG PENUNJUKAN PEJABAT SEBAGAI JURU BICARA / HUMAS DI PENGADILAN MILITER III-12 SURABAYA.

Kesatu : Menunjuk dan mengangkat Mayor Chk Musthofa, S.H., M.H. NRP 607969, Anggota Pokkimmil Gol. V pada Pengadilan Militer III-12 Surabaya, disamping tugas dan jabatannya sehari-hari untuk melaksanakan tugas jabatan sebagai Humas di Pengadilan Militer III-12 Surabaya.

Kedua : Melaksanakan Keputusan ini dengan seksama dan penuh rasa tanggung jawab.

Ketiga : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini, akan diadakan perubahan seperlunya.

Ditetapkan di Sidoarjo
Pada tanggal 9 Januari 2023

Kepala Pengadilan Militer III-12

Sugeng Aryanto, S.H.

Letnan Kolonel Chk NRP 11980058680275

